

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**S U R A T I Z I N**

Nomor : 121.3/13618 - Disdikbud/2016

**PENDIRIAN SMP PLUS SIROJUL HUDA**

- Dasar
- : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0034847.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sirojul Huda Parungserab.
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
  - e. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Sirojul Huda Parungserab Nomor : 020/BD/YPSHG/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
  - f. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Plus Sirojul Huda tanggal 25 Agustus 2016

**MENGIZINKAN**

- Kepada  
Alamat
- Nama Ketua Yayasan  
Untuk
- : SMP PLUS SIROJUL HUDA
  - : JL. PARUNGSERAB DESA PARUNGSERAB KEC. SOREANG KAB. BANDUNG 40923
  - : MUHAMMAD NASIR, S.Sos. I
  - : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Plus Sirojul Huda Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
    - 2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 ( dua ) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
    - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
    - 4. Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
    - 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**REPEH KARNA KERTA KAHARJA**

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 19 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



**DR. H. JUHANA, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Bandung ( sebagai laporan )
2. Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah I Kabupaten Bandung
3. Yth. Camat Kecamatan Soreang.